



BUPATI KONAWE KEPULAUAN
PROVINSI SULAWESI TENGGARA

PERATURAN BUPATI KONAWE KEPULAUAN

NOMOR 16 TAHUN 2017

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI KONAWE KEPULAUAN NOMOR 5
TAHUN 2017 TENTANG PEDOMAN TEKNIS PELAKSANAAN PERATURAN
DAERAH KABUPATEN KONAWE KEPULAUAN NOMOR 9 TAHUN 2016 TENTANG
PEMILIHAN, PELANTIKAN, DAN PEMBERHENTIAN KEPALA DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KONAWE KEPULAUAN,

- Menimbang : a. bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 4, Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Kepulauan Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pemilihan, Pelantikan, dan Pemberhentian Kepala Desa, dipandang perlu menyusun Pedoman Teknis Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa sebagai penjabaran Peraturan Daerah;
- b. bahwa beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Konawe Kepulauan Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Kepulauan Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pemilihan, Pelantikan, dan Pemberhentian Kepala Desa perlu disempurnakan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Konawe Kepulauan Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Kepulauan Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pemilihan, Pelantikan, dan Pemberhentian Kepala Desa.
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2013 tentang Pembentukan Kabupaten Konawe Kepulauan di Provinsi Sulawesi Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5415);

3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
4. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 821, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2092);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2093);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 tahun 2015 Tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2015 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 6);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 Tentang Badan Permusyawaratan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 89 Tahun 2017);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Kepulauan Nomor 2 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Konawe Kepulauan Tahun 2016 (Lembaran Daerah Kabupaten Konawe Kepulauan Tahun 2016 Nomor 3);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Kepulauan Nomor 9 Tahun 2016 Tentang Pemilihan, Pelantikan, dan Pemberhentian Kepala Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Konawe Kepulauan Tahun 2016 Nomor 10);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Kepulauan Nomor 14 Tahun 2016 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Konawe Kepulauan Tahun Anggaran 2017 (Lembaran Daerah Kabupaten Konawe Kepulauan Tahun 2016 Nomor 15);
17. Peraturan Bupati Konawe Kepulauan Nomor 5 Tahun 2017 Tentang Pedoman Teknis Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Kepulauan Nomor 9 Tahun 2016 Tentang Pemilihan, Pelantikan, dan Pemberhentian Kepala Desa (Berita Daerah Kabupaten Konawe Kepulauan Tahun 2017 Nomor 79).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI KONAWE KEPULAUAN TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI KONAWE KEPULAUAN NOMOR 5 TAHUN 2017 TENTANG PEDOMAN TEKNIS PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN KONAWE KEPULAUAN NOMOR 9 TAHUN 2016 TENTANG PEMILIHAN, PELANTIKAN, DAN PEMBERHENTIAN KEPALA DESA.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Konawe Kepulauan Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pedoman Teknis Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Kepulauan Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pemilihan, Pelantikan, dan Pemberhentian Kepala Desa, diubah sebagai berikut:

Pasal 9

1. Ketentuan pasal 9 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:
 - (1) Pemilih yang menggunakan hak pilih, harus terdaftar sebagai pemilih.
 - (2) Pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi syarat:
 - a. penduduk Desa yang pada hari pemungutan suara pemilihan Kepala Desa sudah berumur 17 (Tujuh Belas) tahun atau sudah/pernah menikah.
 - b. nyata-nyata tidak sedang terganggu jiwa/ingatannya;
 - c. tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;
 - d. berdomisili di Desa sekurang-kurangnya 6 (enam) bulan sebelum disahkannya Daftar Pemilih Sementara yang dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk atau surat keterangan penduduk;
 - e. tidak pernah terlibat baik langsung maupun tidak langsung dalam suatu kegiatan mengkhianati Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, seperti gerakan separatis (makar).
 - (3) Seorang pemilih hanya didaftar 1 (satu) kali dalam daftar pemilih
 - (4) Pemilih yang telah terdaftar dalam daftar pemilih ternyata tidak lagi memenuhi syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (2), tidak dapat menggunakan hak memilih.
2. Ketentuan pasal 43 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) diubah sehingga Pasal 43 berbunyi:

Pasal 43

- (1) Pelaksanaan pemungutan suara Calon Kepala Desa dinyatakan sah apabila jumlah pemilih yang hadir menggunakan hak pilihnya paling sedikit $\frac{2}{3}$ (dua per tiga) dari jumlah seluruh pemilih dalam daftar pemilih tetap yang telah disahkan oleh panitia pemilihan tingkat desa.
- (2) Dalam hal jumlah pemilih yang hadir menggunakan hak pilihnya kurang dari yang ditentukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), waktu pelaksanaan pemungutan suara Calon Kepala Desa diperpanjang selama 1 (satu) jam.
- (3) Apabila setelah perpanjangan waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) jumlah pemilih yang hadir kurang dari $\frac{2}{3}$ (dua per tiga) dari jumlah seluruh pemilih dalam daftar pemilih tetap yang telah disahkan oleh panitia pemilihan tingkat desa, maka pelaksanaan pemungutan suara Calon Kepala Desa dapat dilanjutkan dan dinyatakan sah.
- (4) Pemberian suara dilaksanakan didalam bilik suara dengan menggunakan alat yang telah disediakan oleh PPKD.
- (5) Pemungutan suara dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil.
- (6) Pemberian suara dilakukan dengan mencoblos tanda gambar calon Kepala Desa.
- (7) Setelah surat suara dicoblos, pemilih memasukkan surat suara kedalam kotak suara yang disediakan dalam keadaan terlipat seperti semula.
- (8) Pemilih yang mengalami cacat jasmani, jompo atau sakit dalam menggunakan hak pilihnya di TPS dapat dibantu oleh orang lain/keluarga atas permintaan pemilih dan atau seorang anggota PPKD dengan disaksikan oleh 2 (dua) orang PPKD.
- (9) Pemilih yang telah memberikan suara, diberi tanda khusus oleh PPKD.

3. Ketentuan pasal 50 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 50

- (1) Dalam hal terjadi perselisihan hasil pemilihan kepala desa, PPKD wajib menyelesaikan perselisihan dalam jangka waktu paling lambat 15 (Lima belas) hari sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Keberatan terhadap penetapan hasil pemilihan kepala desa dapat diajukan oleh calon kepada PPKD dalam waktu paling lambat 3 (tiga) hari setelah penetapan hasil pemilihan kepala desa.
- (3) Keberatan sebagaimana dimaksud ayat 2 (dua) bahwa

hanya berkenaan dengan hasil perhitungan suara yang mempengaruhi terpilihnya calon kepala desa.

- (4) Apabila PPKD tidak dapat menyelesaikan perselisihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka Bupati wajib menyelesaikan perselisihan dalam jangka waktu paling lambat 15 (lima belas) hari sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
- (5) Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (4) bersifat final dan mengikat.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini menempatkannya dalam Berita Daerah Kabupaten Konawe Kepulauan.

Ditetapkan di Langara
pada tanggal, 7 Agustus 2017

BUPATI KONAWE KEPULAUAN,

Cap/Ttd

H. AMRULLAH

Diundangkan di Langara
pada tanggal, 7 Agustus 2017

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KONAWE KEPULAUAN,

Cap/Ttd

H. CECEP TRISNAJAYADI

BERITA DAERAH KABUPATEN KONAWE KEPULAUAN TAHUN 2017
NOMOR 90

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM SETDA,



SAINUL, SH., MM.
NIP. 19670401 199703 1 007